

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Gorontalo adalah provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 2000 karena seiring dengan adanya pemekaran wilayah berdasarkan otonomi daerah. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah pada provinsi Gorontalo, maka hal tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas dan tanggungjawab penuh kepada daerah provinsi Gorontalo dalam mengelola daerahnya sendiri. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah senantiasa terus melakukan pembangunan agar perekonomian dapat tumbuh dengan cepat. Hal ini dilakukan agar provinsi Gorontalo dapat menjadi sebuah provinsi yang maju dan mandiri di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah yang strategis yakni dengan adanya sistem akuntansi pemerintah yang baik.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yakni : "Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan, atau transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Halim 2007: 77). Untuk dapat menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintah mengacu pada peraturan yang berlaku. Sistem akuntansi pemerintah daerah juga merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel yakni transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Dikatakan dapat dipertanggungjawabkan disini yakni agar dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemeriksa keuangan Negara dapat diperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan ini harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Meskipun dalam penyusunan laporan keuangan ini telah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tetapi tetap saja masih ada penyalahgunaan yang terjadi pada uang publik. Hal ini dapat menjadikan BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian. Seperti halnya dengan opini yang diberikan BPK atas LKPD yang ada pada provinsi Gorontalo periode 2007-2012 bahwa “masih banyak pemda yang mendapatkan opini wajar dengan

pengecualian”. Berikut data atas opini BPK atas LKPD (Situs Resmi BPKP gtlo.htm)

Tabel 1: Opini atas LKPD selama tahun 2007-2012

No.	Nama Pemda	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Provinsi Gorontalo	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa terdapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari tahun ke tahun (mulai tahun 2008-2012) oleh pemerintah Provinsi Gorontalo mengindikasikan para pejabat yang mempunyai tanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan daerah masih belum melakukan tugasnya secara optimal dan juga belum menyusun laporan keuangan yang didasari pada prinsip-prinsip akuntansi, sistem dan prosedur akuntansi. Salah satu hasil pemeriksaan atas LKPD yang ada pada pemerintah provinsi Gorontalo tahun anggaran 2012 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dengan nomor 092.B/S/XIX.GOR/06/2013 tanggal 7 Juni 2013 BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Nilai persediaan pada Neraca per 31 Desember 2012 sebesar Rp 1.381.988.842,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.
2. Penyewaan sarana mobilitas darat belum berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa untuk menghindari terjadinya pemborosan keuangan daerah.

3. Kebijakan pemberian TKD kepada camat, lurah dan kepala desa belum berpedoman pada UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Gorontalo melihat hal ini bertekad pada tahun 2014 akan berusaha meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan memperbaiki pengelolaan keuangan dan asset yang baik melalui peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Antara Gorontalo, 2014). Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi. Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi (dalam Desi dan Ertambang, 2008). Sehingga untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka

kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah yang baik dapat berpengaruh juga terhadap akuntabilitas kinerja aparat pemerintah.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi terwujudnya akuntabilitas kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah yakni ketaatan pada peraturan perundangan. Menurut Soleman, 2007 (dalam Riantiarno, 2011) saat ini telah ditetapkan tiga pokok perundangan di bidang keuangan, yaitu : Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara, Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab dan Pengelolaan Keuangan Negara mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam konteks sistem pengelolaan keuangan Negara karena Undang-undang tersebut mengisi salah satu pilar penting dari penyelenggaraan *good governance* dalam pengelolaan keuangan Negara yakni mendukung posisi BPK sebagai lembaga pemeriksaan ekstern yang kuat dan mandiri, serta Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dengan

dikeluarkannya Undang-undang tersebut diharapkan akan terwujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tetapi pada kenyataannya, penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo belum dapat dikatakan berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan masih banyak kekeliruan dalam hal pelaporan keuangan daerah yang selama ini menjadi temuan BPK pada setiap SKPD yang ada pada Pemprov Gorontalo. Kekeliruan dalam hal penyajian laporan keuangan ini didasari oleh sumber daya manusia yang bukan berpendidikan dari akuntansi sehingga penyajian informasi keuangan tidak akurat dan tidak tepat waktu. Selain itu, ketaatan pada peraturan perundangan oleh Pemprov Gorontalo masih kurang. Hal ini dilihat dari ada sejumlah kelengkapan administrasi yang kurang seperti bukti transaksi keuangan, dokumen surat perintah kerja (SPK)-nya kurang, berita acara pemeriksaan fisik, termasuk pengelolaan aset yang harus ditingkatkan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Belum optimalnya penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah dan karena masih kurangnya ketaatan pemerintah terhadap peraturan perundangan pengelolaan keuangan daerah ini berpengaruh pada akuntabilitas kinerja dari Pemprov yang belum menunjukkan hasil atau nilai yang memuaskan yang dilihat

dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (Gorontalo Post, 2014).

Berdasarkan uraian dan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Gorontalo”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalahnya adalah:

1. Kinerja pemerintah yang belum optimal yang dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP) dari setiap SKPD sehingga opini atas BPK masih WDP, hal ini dikarenakan LAKIP merupakan salah satu penentu dari mendapatkan opini WTP Pemerintah Provinsi Gorontalo.
2. Sumber daya aparatur yang belum memadai dalam hal penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah. Hal ini dilihat dari masih rendahnya kualitas laporan keuangan, sehingga opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo baru pada Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

3. Kurangnya ketaatan serta kepatuhan pada peraturan perundangan salah satunya dalam hal kebijakan pemberian TKD kepada camat, lurah dan kepala desa yang tidak sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 dan ketentuan lainnya yang berlaku.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah peneliti uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah Apakah terdapat pengaruh secara simultan dan parsial Penerapan Sistem akuntansi pemerintah dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial penerapan Sistem akuntansi pemerintah, ketaatan pada peraturan perundangan terhadap Akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dikarenakan penelitian ini memiliki lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka variabel-variabel tersebut untuk mengetahui pengaruhnya antara variabel bebas dan variabel terikat menggunakan pengujian secara simultan dan parsial.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Dapat memberikan informasi yang berguna untuk penelitian sektor publik terutama dalam hal Sistem akuntansi pemerintah dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
2. Dapat dijadikan sumbangan masukan terhadap pihak manajemen publik terutama dalam hal Sistem akuntansi pemerintah dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.